



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PELATIHANBANK SAMPAH
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan pengurus bank sampah unit yang ada di masing-masing dusun terkait penanganan pengelolaan sampah berbasis sumbernya dipandang perlu mengadakan pelatihan Bank Sampah di Desa Sidakarya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pelatihan Bank Sampah Desa Sidakarya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor : 516 Tahun 2018 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar;

19. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
20. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
21. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
22. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 04 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Desa Sidakarya;
23. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Peserta dan Narasumber dalam kegiatan Pelatihan Bank Sampah Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Narasumber Pelatihan yaitu menyiapkan materi pelatihan dan menyampaikan materi kepada peserta pelatihan.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban peserta pelatihan yaitu mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius serta menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- KEEMPAT : Kepada para narasumber diberikan konsumsi dan honor masing-masing Rp.300.000,- per orang dalam sekali kegiatan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada para peserta diberikan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi dan uang saku masing-masing Rp.50.000,- per orang dalam sekali kegiatan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Dan Kepada masing-masing Bank Sampah juga diserahkan barang berupa :
1. Pulpen : 1 lusin
 2. Timbangan Barang Digital : 1 buah
 3. Buku Folio : 5 buah
 4. Penggaris : 1 buah.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
- KETUJUH : kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.

Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan
KEDELAPAN : sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Pebruari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 21 PEBRUARI 2022

NOMOR : 53 TAHUN 2022
TENTANG : PELATIHAN BANK SAMPAH

NAMA PESERTA DAN NARAUMBER PELATIHAN BANK SAMPAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I MADE MURAH,S.Sos	NARASUMBER	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DLHK KOTA DENPASAR
2	Dra.IGA RAI MASTUTIK,M.Pd	NARASUMBER	ASOBSI KOTA DENPASAR
3	I NYOMAN RIANTO	NARASUMBER	ASOBSI KOTA DENPASAR
4	NI PUTU YUYUN SAVITRI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN SARI
5	I GUSTI AGUNG RAI DARMAWATI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN SARI
6	NI MADE MEKARYANI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN DUKUH MERTAJATI
7	NI KETUT SUKASIH	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN DUKUH MERTAJATI
8	NI LUH DESI RATNA SARI,S.Pd	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN TENGAH
9	ANAK AGUNG AYU NEVI YULI YUNITA	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN TENGAH
10	SRI SUSWATI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN GRAHA KERTI
11	NI MADE ERNA DEWI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN GRAHA KERTI
12	SITI CHOTIJAH	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN GRAHA SANTI
13	MA'RIFATUL MANDASARI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN GRAHA SANTI
14	NI WAYAN SUASTINI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN SEKAR KANGIN
15	NI MADE SENDRI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN SEKAR KANGIN
16	NI KOMANG KARYASNI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA SARI
17	NI NYOMAN RUSMI MALIKI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA SARI
18	NI MADE SUDIYASIH	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA DALEM
19	NI WAYAN ARIANI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA DALEM
20	IDA AYU MEGI FANDINI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN SUWUNG KANGIN
21	NI KADEK SUMIATI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN SUWUNG KANGIN
22	NI LUH SRIASIH	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA RAHARJA
23	NI WAYAN SUWATERI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA RAHARJA
24	NI NYOMAN SARIANI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA PETASIKAN
25	NI NYOMAN SURI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN KERTA PETASIKAN
26	NI LUH KADE ARIASIH	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN WIRASATYA
27	TITIK SRI WIDAYATI	PENGURUS BANK SAMPAH	DUSUN WIRASATYA



I WAYAN MADRAYASA